

**RELEVANSI TEORI TSIQAH DALAM ILMU HADIS DENGAN  
KRITERIA ULAMA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT  
NUSANTARA (STUDI KEBUDAYAAN DAN ANALISIS KOMPARATIF)**



**Diusulkan Oleh**

**Ketua**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nama                | Dr. Aan Supian, M.Ag             |
| NIP/ NIDN           | 196906151997031003/2015066902    |
| Pangkat/Gol/Jabfung | Pembina Tk.I/IV.b/ Lektor Kepala |
| ID Litapdimas       | 201506690203219                  |

**Anggota**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nama                | Agusri Fauzan, M.A              |
| NIP/ NIDN           | 198708132019031008/2013088702   |
| Pangkat/Gol/Jabfung | Penata Muda Tk.I/ III.b/Asisten |
| ID Litapdimas       | 20201621091011                  |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nama                | Ilham Syukri, M.A               |
| NIP/ NIDN           | 198512292019031005/2029128501   |
| Pangkat/Gol/Jabfung | Penata Muda Tk.I/ III.b/Asisten |
| ID Litapdimas       | 202912850103916                 |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nama                | Meki Johendra, M.Ag             |
| NIP/ NIDN           | 199206032020121009/2003069202   |
| Pangkat/Gol/Jabfung | Penata Muda Tk.I/ III.b/Asisten |
| ID Litapdimas       | 20201630100531                  |

**PROYEK KEGIATAN PENELITIAN DIPA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat relevansi konsep *tsiqah* dalam hadis untuk dijadikan syarat sebagai kriteria ulama yang memiliki standarisasi serta dapat diuji secara ilmiah dan kriteria ulama menurut disiplin keilmuan Islam lainnya, serta kriteria ulama menurut masyarakat. Dasar pemikiran penulis adalah, 1) bahwa para perawi hadis sejak zaman (*sahabat, tabi'in, tabi' tabiin*) dahulu adalah orang-orang yang *faqih* terhadap ajaran agama, bahkan para ulama mazhab fikih semuanya adalah para perawi hadis, 2) para perawi hadis memiliki rekam jejak keilmuan yang jelas (*guru dan murid*) yang tertulis dalam sejarah, 3) para perawi hadis memiliki sifat kehati-hatian yang mendalam ketika menyampaikan hadis (*ilmu*), 4) Riwayat hadis atau pendapat bahkan perilaku keseharian para periwayat hadis diawasi dan didiskusikan dalam forum ilmiah (*jarh wa ta'dil*), dan 5) konsep *tsiqah* dalam periwayatan hadis diterima oleh semua kalangan.

Adapun dasar pemikiran yang kemudian menjadi latar belakang penelitian ini adalah hadis Nabi yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid al-Ghubariy, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Abi Hashin, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, Ia berkata Rasulullah Saw telah bersabda: Brangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaklah ia mengambil tempat untuknya di neraka. (H.R. Muslim).<sup>1</sup>*

Hadis di atas merupakan hadis yang populer dan menjadi pegangan seluruh periwayat hadis. Namun, dalam sejarah kodifikasi hadis masih ditemukan beberapa periwayat yang sengaja memalsukan hadis. Untuk itu para ulama hadis kemudian membuat formula acuan untuk menilai seorang periwayat tersebut dapat diterima periwayatannya ataupun tidak. Formula tersebut adalah seorang periwayat hadis harus lulus uji (*jarh wa ta'dil*) oleh ulama lain tentang kredibilitas kepribadiannya (*âdil*) dan kredibilitas hafalan

---

<sup>1</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th), Juz. 1, h. 7

atau intelektualitasnya (*dhâbith*). Ketika derajat *âdil* dan *dhâbith* sudah berkumpul pada diri perawi, maka ia akan diberi gelar *tsiqah* sehingga periwayatannya dalam hadis dapat diterima.

Bila konsep *tsiqah* ini dapat digunakan secara umum, maka diharapkan tidak perlu lagi ada pertanyaan, apakah standarisasi seorang ulama harus memiliki atau menggunakan gelar-gelar tertentu (termasuk gelar akademik)?, apakah seorang ulama harus pernah menemukan sesuatu atau dengan harus pernah mengemukakan teori baru dalam ajaran Islam?, apakah harus pernah belajar di lembaga pendidikan tertentu?, apakah harus senantiasa rajin beribadah?, atau apakah seorang ulama harus selalu menggunakan atau memakai atribut atau pakaian tertentu?. Maka, pengenalan dan pemahaman konsep *tsiqah* akan membantu masyarakat yang kebingungan atau pihak manapun yang memiliki kepentingan akan memiliki tolak ukur yang jelas untuk menentukan seseorang itu adalah ulama, bukan hanya berdasarkan penampilan dan atribut, atau penggunaan gelar-gelar yang banyak diasosiasikan masyarakat sebagai gelar ulama. Seperti Ustad, Kiyai, Habib, Gus, Tengku, Tuanku, Tuan Guru, Syekh, Ajengan dan lain sebagainya.

Konsep atau istilah *tsiqah* kita kenal ketika mempelajari syarat-syarat seorang perawi hadis, yang tujuan dasarnya adalah untuk mengetahui dan membuktikan apakah periwayatan seseorang bisa diterima atau tidak. Sehingga dengan konsep ini kita bisa membedakan mana periwayatan yang maqbul (*shahih*, *hasan*) dan mana periwayatan yang *mardud* atau tertolak.<sup>2</sup> Oleh karena itu terlihat ada nilai kuat yang bisa ditangkap dari konsep *tsiqah* ini. Karena sejatinya *tsiqah* adalah keadaan saat sifat *âdil* (kredibilitas kepribadian) dan *dhâbith* (kredibilitas intelektual) menyatu. Maka salah satu tujuan penelitian ini adalah mencoba menerapkan konsep *tsiqah* ini sebagai standar kriteria seorang ulama, memahami dan memberikan pemahaman konsep *tsiqah* secara utuh, dan menempa diri pribadi untuk juga mencapai derajat *tsiqah*.

Secara bahasa, kata '*ulamâ*' adalah bentuk *jama'* dari kata '*âlim*' yang merupakan subjek (*ism fâ'il*) dari kata dasar '*ilm*'. Jadi, *âlim* artinya adalah orang yang berilmu. Kata '*ulamâ*' ini kemudian menjadi kata serapan

---

<sup>2</sup> Azhar Musa, '*Âdil + Dhâbith = Tsiqah; Karakter Ilmuwan Muslim*', <https://www.kompasiana.com/azharmusa/5510a48a813311583bbc68d6/dil--dhbith--tsiqah-karakter-ilmuwan-muslim>

dalam Bahasa Indonesia (ulama) yang artinya adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Maka kesimpulannya ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mencakup semua seluk-beluknya.<sup>3</sup>

Ulama-ulama masa lalu sudah menunjukkan kemampuan dan kehebatan melalui karya-karya yang ditinggalkan kepada kita. Namun regenerasi ulama akan selalu bergulir karena akan selalu ada orang yang belajar dan memperdalam ajaran Islam secara mendalam sehingga juga mendapat predikat sebagai ulama. Untuk mendapat gelar atau predikat ulama haruslah melalui proses pengkajian ilmu yang panjang dan mendalam.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, serta ulama-ulama besar lainnya tidaklah lahir dan langsung memiliki keilmuan yang mumpuni hingga mendapat gelar ulama. Mereka mendapatkan keilmuan melalui belajar dan mengajar yang melewati proses panjang. Setelah Imam Malik wafat, muncul Imam Syafi'i. Kemudian muncul lagi Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Madini, kemudian dilanjutkan Imam Bukhari, Imam Muslim, lalu Imam Tirmidzi. Pada abad pertengahan muncul Ibnu Taimiyah, dilanjutkan Ibnu Hajar, al-Suyuthi, al-Sakhawi, dan seterusnya. Pada masa setelahnya ada Nashiruddin al-Albani, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Yusuf al-Qaradhawi, Ramadhan al-Bouti, Muhammad Imarah dan lainnya serta termasuk ulama-ulama yang berasal dari Indonesia. Artinya, semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi seorang ulama, karena nyatanya pada setiap generasi selalu muncul orang-orang yang menjaga risalah dengan kompetensi dan kredibilitasnya. Ini sesuai dengan janji Allah dalam surat al-Hijr yang akan selalu menjaga eksistensi yang kemurnian al-Qur'an, yang aktor atau pelakunya adalah ulama.<sup>4</sup>

Para ulama saat ini merupakan bagian masyarakat yang berjumlah sedikit atau bahkan langka di wilayah-wilayah tertentu, generasi muda yang memiliki keinginan atau bercita-cita menjadi ulama pun semakin jarang.

---

<sup>3</sup> Romzi, M. (2012). "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama". *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 1, h. 42

<sup>4</sup> Q.S. Al-Hijr: 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Pengetahuan anak-anak dalam menyebutkan nama-nama ulama maupun karya-karyanya sangatlah kurang dan ini berbanding terbalik tentang pengetahuan generasi muda saat ini akan nama-nama selebritis. Mungkin mereka banyak hafal nama-nama selebritis itu. Bahkan pengetahuan generasi muda saat ini tentang tokoh-tokoh bisnis, teknologi, politisi, dan atlet melampaui pengetahuan tentang nama dan karya ulama. Ini menjadi wajar karena ulama bukan lagi menjadi cita-cita mayoritas generasi muda saat ini, termasuk santri dan mahasiswa yang belajar di Lembaga Pendidikan Islam.

Selain sedikitnya generasi muda yang bercita-cita menjadi ulama di masa depannya, masalah lain yang cukup serius terjadi saat ini adalah kebingungan sebagian umat untuk menilai kriteria ulama baik yang dapat diikuti dan dijadikan rujukan keilmuan. Orang yang disebut ulama pada masa sekarang banyak menampilkan perbedaan pendapat yang tajam di antara mereka dan perbedaan cara pandang dan gaya hidup yang semakin membuat umat kebingungan. Bahkan saat ini muncul Sebagian orang menggunakan atribut-atribut tertentu dan panggilan-panggilan yang biasa diasosiasikan sebagai ulama, mengkampanyekan dirinya sebagai ulama, namun tidak memiliki dasar keilmuan agama yang kuat atau bahkan juga menampilkan perilaku tercela yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ulama.

Tulisan ini juga memiliki tujuan untuk merespon Pemerintah Indonesia, melalui Majelis Ulama Indonesia yang pernah melakukan sertifikasi ulama sebagai langkah untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kualitas ulama yang berdakwah di lingkungannya. Sertifikasi ulama pertama kali dilakukan pada bulan Nopember 2019 yang diikuti oleh 75 orang yang memiliki tolak ukur "Minimal bacaan Qurannya dia fasih. Yang kedua, bicara di depan umum bisa. Yang ketiga, dia memang aktif keagamaan di masyarakat," tutur M. Cholil Nafis Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI.<sup>5</sup> Namun tolak ukur yang digunakan dianggap tidak jelas dan tidak memiliki dalil yang kuat. Konsep *tsiqah* yang sudah digunakan dalam periwayatan hadis dan diterima oleh semua ulama dapat digunakan sebagai tolak ukur yang ilmiah dan memiliki dasar yang kuat.

---

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50486074>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria ulama dalam Islam melalui berbagai pendekatan keilmuan?
2. Bagaimana kriteria ulama yang diakui oleh masyarakat?
3. Bagaimana relevansi konsep tsiqah dalam Ilmu Hadis dan kriteria ulama dalam berbagai disiplin keilmuan Islam dan kriteria ulama menurut masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan mengenai kriteria ulama dalam Islam melalui berbagai pendekatan keilmuan.
2. Mendeskripsikan kriteria ulama yang diakui oleh Masyarakat.
3. Menjelaskan relevansi konsep tsiqah dalam Ilmu Hadis dan kriteria ulama dalam berbagai disiplin keilmuan Islam dan kriteria ulama menurut masyarakat.

## **D. Kajian Terdahulu yang Relevan**

1. Moh. Romzi, "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama", dalam Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-agama, Volume 2, Nomor 1, Th. 2012. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang substansi ulama dan kriterianya menurut pemahaman masyarakat Nahdlatul Ulama.
2. Ahmad Adaby Darban, "Ulama di Jawa: Perspektif Sejarah", dalam Jurnal Humaniora, Vol. 16, No. 1, Th. 2004. Walaupun dalam penjabarannya mencoba menjelaskan konsep ulama ideal, namun masih dalam cakupan secara umum. Fokus penelitian ini lebih kepada menonjolkan status serta peran ulama dalam panggung sejarah. Tulisan ini lebih banyak menyajikan serta mengungkap status para ulama dan peranannya dalam sejarah Indonesia, tidak hanya terbatas sebagai penyebar agama Islam, tetapi juga dalam bidang politik dan sosial.
3. Saedun Derani, "Ulama Betawi Perspektif Sejarah", dalam Jurnal Buletin al-Turas, Vol. 19, No. 2, Th. 2013. Begitu juga dalam penelitian ini,

penulis lebih memfokuskan penelitiannya terhadap peran dan kontribusi Ulama Betawi dalam pembangunan bangsa melalui transmisi keilmuan Islam, khususnya sejak awal islamisasi Bandar Calapa yang kemudian berubah namanya menjadi Jakarta.

4. Yumna, Yumna. "Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya (Pergeseran Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh)." Dalam jurnal Syifa al-Qulub Vol. 3. No.1, Th. 2018. Penelitian ini membahas tentang Perkembangan dua pengertian ulama yaitu ulama kitab sebagai ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama mendalam saja, dan ulama wetenschap sebagai ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama secara mendalam juga memiliki ilmu pengetahuan umum atau ulama intelektual dan konsep penyebaran pengetahuan agama oleh ulama yang fokus kajiannya berada di Aceh.
5. Dwi Budiman Assiroji, "Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia", dalam Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol: 09, No: 1, Th. 2020. Tulisan ini lebih banyak menekankan akan pentingnya peran ulama di tengah-tengah masyarakat. Karena faktanya, jumlah ulama dan ketertarikan untuk menjadi ulama juga semakin berkurang. Untuk itu, penelitian ini mencoba menelusuri dan merumuskan bagaimana konsep pengkaderan ulama telah digunakan oleh para ulama di Nusantara. Adapun konsep kaderisasi ulama yang ditawarkan ialah pengkaderan melalui pesantren-pesantren. Di mana santri-santri terpilih dibuatkan kelas khusus dan dididik sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan bisa mencetak ulama-ulama baru. Untuk itu, penelitian ini mencoba menelusuri dan merumuskan bagaimana konsep pengkaderan ulama telah digunakan oleh para ulama di nusantara.

## **E. Konsep atau teori yang Relevan**

### **1. Ulama**

Secara leksikal kata ulama merupakan pakar dalam pengetahuan agama Islam; orang pandai (dalam perihal agama Islam), kealiman keahlian (tentang pengetahuan agama); 2 kesalehan; kebaikan (kelakuan).<sup>6</sup> Sebaliknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia( KBBI), ulama

---

<sup>6</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 26

merupakan orang yang pakar dalam perihal ataupun dalam pengetahuan agama Islam: dia seseorang, besar pada era kebangkitan Islam, “khalaf”; ulama yang hidup pada masa saat ini, “salaf”; pakar ilmu agama mulai dari para sahabat Nabi Muhammad Saw. hingga ke pengikut terdekat sesudahnya, ulama yang mendasarkan pemikirannya pada paham kemurnian ortodoks.<sup>7</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam, ulama adalah orang yang mengetahui atau memiliki ilmu agama dan ilmu alam dengan ilmu itu bertakwa dan berserah diri kepada Allah.<sup>8</sup> Kata 'ulama' disebutkan dalam Al-Qur'an hanya dua kali yaitu kata ulama yang terdapat dalam Q.S. al-Syu'ara (26):197 dan Q.S. Fathir (35): 28:

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاؤُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

*“Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya”<sup>9</sup>*

عَزِيزُ اللَّهِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ عِبَادِهِ مِنَ اللَّهِ يَخْشَى إِمَّا كَذَلِكَ الْوُثْنُ مُخْتَلَفٌ وَالْأَنْعُمُ وَالذَّوَابِ النَّاسِ وَمَنْ غُفُورٌ

*“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).*

*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah*

*ulama, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”<sup>10</sup>*

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh I.Z. Fuad,dkk terdapat pengkriteriaan ulama antara masyarakat dan ulama terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Secara umum ulama dikriteriakan oleh masyarakat dengan ciri-ciri:

- Harus bisa baca tulis al-Qur'an dengan lancar;
- Mengajar kitab-kitab salaf: fiqh, tajwid, tauhid dan seterusnya;
- Memiliki kelompok pengajian;
- Memiliki pengikut/jamaah;
- Memiliki gelar ulama dan dipanggil oleh masyarakat dengan gelar

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-3, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1239

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 120.

<sup>9</sup> Q.S. al-Syu'ara (26):197

<sup>10</sup> Q.S. Fathir (35): 28



tersebut;

- f. Melaksanakan dakwah di mimbar, ceramah, majelis *ta'lim* dan sebagainya;
- g. Mengerjakan rukun-rukun Islam;
- h. Memiliki rumah tangga yang harmonis dan anggota keluarga yang menjalankan ajaran agama dengan baik;
- i. Senantiasa berdzikir dan ber-istighfar (memohon ampunan);
- j. Mampu menjadi panutan bagi pengikutnya atau masyarakat;
- k. Mampu memberi solusi atas problem kehidupan masyarakat;
- l. Melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*;
- m. mempunyai riwayat kehidupan atau jejak masa lalu yang baik, bukan dikenal sebagai orang yang biasa bermaksiat;
- n. *Ulul albab* (orang yang selalu berdzikir dan memikirkan ayat-ayat Allah);
- o. Dicintai oleh Allah (menjadi kekasih Allah), menjadi *Waliullah*;

Hanya sebagian kecil dari narasumber yang menambahkan kriteria ulama dengan ciri-ciri:

- a. Memiliki pondok pesantren;
- b. Senantiasa *Khusyu'* dalam sholat;
- c. Melaksanakan ritual ibadah sunnah;
- d. Memiliki kelebihan supranatural atau kesaktian dan yang semisalnya.

Persepsi masyarakat terhadap ulama dapat menjadi dasar atau acuan bahwa seseorang memperoleh legitimasi sebagai ulama, jika memiliki ciri-ciri tersebut di atas. Selain itu, kriteria tersebut dapat menjadi gambaran umum masyarakat tentang ulama yang sah secara sosial.

Berbeda dengan persepsi masyarakat, persepsi ulama sendiri tentang ulama yang *legitimate* pada umumnya, diantaranya yakni:

- a. Memiliki sikap *zuhud* dan *wara'*;
- b. Beriman, bertaqwa, beribadah, berserah diri kepada Allah,;
- c. Mampu mengendalikan hawa nafsu;
- d. Memahami ayat-ayat al-Qur'an;
- e. Berpegang teguh dengan al-Qur'an;
- f. Mampu menahan pandangan mata dan kemaluan;
- g. Mampu menjadi pemimpin/ memiliki pengikut;

- h. Mampu menjadi panutan bagi masyarakat;
- i. *Ulul albab* (senantiasa berdzikir dan memikirkan ayat-ayat Allah);
- j. Dicintai oleh Allah dan dikenal sebagai wali;
- k. Acapkali berasal dari keturunan ulama, wali atau *habaib*.

Walalupun begitu masih terdapat sebagian kecil ulama yang memberikan criteria yang lain, yaitu:

- a. Memahami dan mampu mempraktekkan ilmu tajwid, *nahwu- shorof*, *balaghoh*, *mantiq* dan sebagainya;
- b. Mampu membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik;
- c. Mempunyai ilmu kesaktian, ilmu supranatural dan sebagainya;
- d. Mempunyai jejak masa lalu yang baik, bukan bekas pemabuk, pezina, narapidana dan sebagainya;
- e. Harus lulusan atau pernah belajar dari pondok pesantren;
- f. Sudah melalui fase dalam *toriqoh* (tarekat);

Dari penjelasan di atas, tampak terang perbedaan persepsi antara masyarakat dan ulama dalam memberikan kriteria tentang sosok ulama. Hal ini dapat dipahami mengingat terdapat perbedaan sudut pandang keduanya dalam menggambarkan tokoh ulama yang *legitimate* tersebut.<sup>11</sup>

## 2. *Tsiqah*

Seperti apakah karakter seorang Ulama? Para ulama hadits, telah merumuskan syarat-syarat diterima atau tidaknya seseorang untuk transfer ilmu. Salah satunya adalah *tsiqah*. Memang pembahasan ini sering dijumpai dalam ilmu mushthalah al-hadits. Namun bukan berarti predikat *tsiqah* mutlak dimiliki oleh para ahli hadis saja. Hal ini juga dapat diterapkan pada para ahli di segala bidang. Menurut hemat penulis, *tsiqah* merupakan syarat yang harus dimiliki oleh semua ilmuwan muslim, bahkan dalam bidang non diniyah. *Tsiqah* secara terminologi merupakan gabungan dari dua sifat, yaitu *'âdil* dan *dhâbith*.<sup>12</sup>

### a. *'Âdil*

---

<sup>11</sup> Lihat: Fuad, I. Z., Fakhrina, A., Aziz, A., & Rosyid, A. (2010). Persepsi dan Ketaatan Umat Islam Terhadap Ulama. *Jurnal Penelitian*, 7(1).

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Khumaisi, *Mu'jam 'Ulûmi' al-Hadîts al-Nabawi*, (Libanon: Dar Ibn Hazm Beirut, 1421 H/2000 M), cet. I, h. 79. *Tsiqah* merujuk pada gelar tertinggi bagi periwayat hadis, orang yang mendapat gelar *tsiqah* adalah orang yang terpercaya dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Lihat: Ayat Dimiyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 86-91

*Âdil* menurut Ibnu Hajar al-Asqalani<sup>13</sup> dalam kitab *Nuzhah al-Nadzar*-nya memberikan sebuah definisi singkat padat mengenai '*âdil*, yaitu kemampuan untuk selalu konsisten dalam ketakwaan dan *murû'ah* (berkepribadian baik).<sup>14</sup> Singkat kata orang yang '*âdil* tidak pernah melakukan dosa besar dan terhindar dari sebagian dosa kecil. Jelas namanya manusia tidak akan pernah terbebas dari kesalahan. Yang bisa dan harus adalah berusaha menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Mengkaji al-Quran secara langsung sama sekali tidak bertentangan dengan menguasai ilmu alam. Imaduddin Khalil mengatakan bahwa apabila seseorang mengkaji al-Quran dan mengaitkannya dengan hakekat ilmu maka dia akan menemukan 4 hal dalam al-Quran (1) Hakekat ilmu dan tujuannya (2) Cara menyingkap berbagai teori dan hakekat ilmiah (3) Sunah kauniyah khususnya ilmu bumi dan kehidupan (4) Seruan untuk menggunakan sunah kauniyah yang dengannya bisa memunculkan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi tugas manusia di bumi.<sup>15</sup>

b. *Dhâbith*

*Dhâbith* merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjalankan amanah keilmuan. Jika dikaitkan dengan materi pelajaran, maka *dhâbith* mampu hafal dan paham 100%. Tak hanya itu, Mushthafa Abu al-Khair, dosen hadis Universitas al-Azhar dihadapan mahasiswanya menyatakan bahwa *dhâbith* adalah mampu menyempurnakan hafalan dalam keadaan apapun tanpa persiapan. Bisa juga berarti lebih banyak benar dari pada salah atau lalai (*ghaflah*), karena tidak mungkin manusia bisa lepas dari salah dan lupa. Dengan lebih praktis, Ibnu Shalah<sup>16</sup> mendefinisikan *dhâbith* sebagai sadar, tidak lalai, dan sempurna jika ia meriwayatkan berdasarkan hafalan dan catatannya'. Selain menghafal, seseorang juga harus memahami apa

---

<sup>13</sup> Ulama hadis dari Mesir, karya-karyanya seperti *Bulûghu' al-Marâm*, *Nuzhat al-Nazhar*, dan *Fath' al-Bâri* syarah Shahih al-Bukhari, wafat 852 H

<sup>14</sup> Mushthafa Abu Imarah, *al-Irsyâd fî 'Ulûmi' al-Hadîts*, (Kairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1430 H/2009 M), cet. II, h. 14

<sup>15</sup> Imaduddin Khalil, *Madkhal ilâ Islâmiyyati' al-Ma'rifah*, (Virginia, USA: t.p, 1412 H/1992 M), cet. III, , h. 27

<sup>16</sup> Ulama hadis asal Iraq, terkenal dengan masterpiece-nya dalam ilmu hadis, *Ma'rifat al-Ulûmi'i Hadîts (Muqaddimah Ibn al-Shalah)*, wafat tahun 643 H

yang dipelajari dan disampaikannya. Salah satu syarat perawi menurut Ibnu Abdi al-Barr<sup>17</sup> adalah memahami apa yang diriwayatkannya.<sup>18</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa Islam tidak menginginkan seseorang menjadi setengah ilmuwan atau seperempat ilmuwan. Dalam tradisi keilmuan Islam, masalah penguasaan materi sangat diperhatikan, tidak hanya pandai retorika tetapi hanya di kulitnya saja, tidak menguasai suatu ilmu secara mendalam. Ada dua macam *dhâbith*:

- 1) *Dhâbith al-Shadr*: Memiliki hafalan dan pemahaman yang sempurna dan mampu menyampaikan kembali dengan sempurna.
- 2) *Dhâbith al-Kitâbah*: Memiliki catatan yang benar dan lengkap.<sup>19</sup>

Adapun hal-hal yang bertentangan dengan ke-*dhâbith*-an, seperti:

- 1) *Al-Khatha'*: Salah, tidak tepat, berkurang, berlebih, atau terbolak balik dalam menyampaikan sesuatu.
- 2) *Al-Nisyân*: Lupa atau memiliki ingatan yang lemah.
- 3) *Al-Ghaflah*: tidak fokus, atau lalai.<sup>20</sup>

## F. Hipotesis

Berdasarkan pemahaman awal, peneliti menduga bahwa kriteria ulama sangat tergantung dengan keahlian atau bidang ilmu yang ditekuni oleh seseorang. Ulama yang menekuni bidang tasawuf akan memiliki perbedaan kualifikasi dengan ulama tafsir maupun ulama fikih. Perbedaan tingkat intelektual atau pengetahuan pada bidang-bidang tertentu tidak merusak status seorang ulama selama ia dianggap mumpuni atau ahli di bidang spesialisasinya. Kriteria ulama yang berbeda-beda yang muncul di tengah masyarakat juga dapat disebabkan banyak hal, seperti pengalaman sosial, tingkat pendidikan, gaya hidup sebuah masyarakat, serta lembaga atau institusi ulama yang sudah mengakar di tengah masyarakat.

---

<sup>17</sup> Ulama hadis asal Andalusia (Spanyol), wafat tahun 463 H

<sup>18</sup> Mushthafa Abu Imarah & Ahmad Abdul Karim, *Buhûts fî Manâhij'il Muhadditsîn*, (Kairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1431 H/2010 M), h. 95

<sup>19</sup> Muhammad Abu Syahbah, *al-Wasîth fî 'Ulûmi Mushthalahi' al-Hadîts*, Kairo, Mesir: Maktabah al-Sunah, 1427 H/2006 M), cet. I, h. 97

<sup>20</sup> Mushthafa Abu Imarah, *al-Irsyâd fî 'Ulûmi' al-Hadîts*, (Kairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1430 H/2009 M) cet. II, h. 63-67

Dari berbagai literatur tentang persepsi atau kriteria ulama dalam berbagai sudut pandang, peneliti mengambil kesimpulan awal bahwa:

1. Konsep *tsiqah* memiliki kesesuaian dengan berbagai kriteria penilaian penentuan ulama.
2. Seseorang yang memiliki derajat *tsiqah* dapat disebut ulama.
3. Konsep *tsiqah* dapat mereduksi berbagai kriteria ulama menurut masyarakat saat ini yang tidak memiliki sumber atau dasar yang kuat (seperti: tidak berpolitik, harus memiliki pesantren, dan harus selalu menggunakan atribut-atribut tertentu).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Riset ini memakai pendekatan riset kualitatif dimana riset kualitatif selaku tata cara ilmiah selalu digunakan serta dilaksanakan oleh sekelompok pengamat dalam bidang ilmu sosial. Riset kualitatif dilaksanakan guna membangun pengetahuan lewat uraian serta temuan. Pendekatan riset kualitatif adalah proses penelitian dan deskripsi yang didasarkan pada metode yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat refleksi terhadap lingkungan, mempelajari kata-kata, laporan rinci dari pemikiran responden dan melakukan penelitian dalam suasana yang alami.<sup>21</sup>

Metode kualitatif ini didasarkan pada filosofi post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti objek-objek alami (sebagai lawan dari eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya<sup>22</sup>. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara<sup>23</sup> secara langsung kepada responden yang sudah lebih dahulu ditentukan. Dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara ini kemudian dianalisa menggunakan analisis komparatif untuk melihat persamaan, perbedaan tentang konsep *tsiqah* dengan kriteria-kriteria ulama menurut masyarakat dan ditarik sebuah kesimpulan tentang relevansi teori *tsiqah* dalam ilmu

---

<sup>21</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1, h. 11

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>23</sup> S. Bagong, Ed., *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2013).

hadis dan kriteria ulama menurut masyarakat (studi kebudayaan dan analisis komparatif).

Di sisi lain, Kirk dan Miller mendefinisikan riset kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia di wilayah mereka sendiri dan berhubungan dengan masyarakat tersebut dalam bahasa dan terminologi mereka.<sup>24</sup>

Adapun sebab riset ini memilah pendekatan kualitatif kerana riset ini berbentuk informasi deskriptif yang tertulis ataupun dari lisan serta dari informasi dokumen yang berasal dari sumber ataupun informan yang diteliti serta bisa dipercaya. Tata cara kualitatif ini digunakan sebab sekian banyak pertimbangan. kesatu, membiasakan tata cara kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan realitas ganda. Kedua, tata cara ini menyajikan secara langsung hakikat ikatan antara periset serta responden.<sup>25</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan budaya. Fungsi pertama adalah sebagai alat metodologis untuk memahami corak keagamaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan warganya. Fungsi kedua, sebagai akibat lebih lanjut dari kegunaan utama, adalah dapat mengarahkan dan meningkatkan keyakinan agama yang dianut oleh anggota masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar menurut agama tersebut, tanpa harus menimbulkan konflik dengan anggota masyarakat. Ketiga, seringkali keyakinan agama yang sama dengan yang kita miliki dapat berbeda dalam berbagai aspek lokal. Namun, dengan memahami kondisi lokal tersebut, kita bisa menjadi lebih toleran terhadap aspek lokal tersebut, karena kita memahami bahwa jika aspek lokal kepercayaan agama masyarakat diubah, akan terjadi perubahan pada berbagai institusi yang ada di masyarakat yang pada akhirnya akan mengarah pada perubahan. akan menghasilkan perubahan budaya yang dapat merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi lokal lingkungan hidup masyarakat. Pendekatan ini peneliti gunakan karena dalam hipotesis peneliti melihat adanya peluang perbedaan konsep kriteria ulama menurut kalangan masyarakat tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moelono., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h.5

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Parsudi Suparlan, Pendekatan Budaya Terhadap Agama, <https://etnobudaya.net/2009/05/11/pendekatan-budaya-terhadap-agama/>

## 2. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Data dalam riset ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi melalui observasi dan wawancara langsung kepada Institusi Ulama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berada di Bengkulu dan MUI pusat di Jakarta. Selain itu penelitian ini akan melakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada masyarakat yang dalam budaya sosial mereka memiliki lembaga keulamaan atau ulama menjadi bagian dari struktur sosial dengan sampel ulama menurut masyarakat Minang, Sunda dan Jawa.

## 3. Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil kajian pustaka, observasi, dan wawancara dikelompokkan dan dianalisa melalui analisis komparatif, sehingga ditemukan persamaan, perbedaan, hal-hal unik yang menjadi syarat atau kriteria ulama menurut kelompok masyarakat tertentu dan relevansinya dalam teori *tsiqah* dalam ilmu hadis.

## H. Rencana Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis sekaligus memudahkan pengolahan dan penyajian data, penelitian ini ditulis menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sub bab tertentu.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, konsep atau teori yang relevan, hipotesis, metode penelitian, rencana pembahasan, waktu pelaksanaan penelitian, anggaran penelitian, Organisasi pelaksana penelitian.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan secara rinci tentang konsep dan kriteria ulama dalam berbagai sudut kajian Islam, fungsi dan tugas ulama, dan hubungan dan kedudukan ulama di tengah masyarakat. Dalam bab ini juga menjelaskan secara rinci tentang konsep *tsiqah* (klasifikasi, kriteria, nama lain, dan persyaratan *adil* dan *dhabith* dan hal-hal yang dapat membatalkannya).

Bab kedua, bab ini berisi kajian/landasan teoritis tentang konsep ulama, tugas dan fungsi ulama dalam berbagai sudut pandang keilmuan terutama

dalam al-Qur'an dan sunnah, kemudian ulama dalam pandangan masyarakat (mencakup keberagaman pengistilahan ulama di tengah masyarakat), konsep *tsiqah* dalam kajian ilmu hadis (makna, klasifikasi dan kriterianya serta semua hal yang terkait).

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

Bab ketiga, bab ini memuat metode penelitian yang menjabarkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik penentuan informan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi hasil penelitian keseluruhan yang memuat konsep ulama ideal yang ditawarkan al-Qur'an, hadis dan berbagai disiplin keilmuan, konsep ulama yang dipahami serta berkembang di tengah-tengah masyarakat, serta relevansi teori *tsiqah* yang ditawarkan ilmu hadis sebagai salah satu syarat, kriteria dan standarisasi ulama.

Bab kelima, penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan. Disamping itu, penulis juga akan menyampaikan beberapa saran penelitian yang datang setelah menjalankan proses penelitian.

## I. Waktu pelaksanaan penelitian

| No | Kegiatan  | Bulan |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |   | Feb   | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep |
| 1  | Penentuan fokus kajian penelitian   |       |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Inventarisasi literatur terkait teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan |       |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Penyusunan Instrumen pengumpulan data   |       |     |     |     |     |     |     |     |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4  | Pencarian data dan pelaksanaan penelitian lapangan         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pengolahan dan analisis Data                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Fokus Group Discussion (FGD) dan cetak laporan penelitian. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Finishing dan cetak Laporan Penelitian                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

## BAB II KONSEPSI TEORI TSIQAH

### A. Bahasa dan Terminologi

**Secara bahasa:** terpercaya, sesuatu yang kokoh, kuat, telaten, tahan uji, ulet, yakin, jujur, terpelihara dan memelihara, memiliki integritas, intelektualitas dan kapabilitas dalam disiplin ilmu hadist.

**Secara istilah** Tsiqah [الثقة] itu artinya adalah seorang perawi hadis memiliki dua sifat sekaligus yang melekat pada dirinya, yaitu 1. *Al-'adalah* dan yang ke 2. *Ad-hobith* [العدالة والضبط والإتقان]<sup>27</sup>

1. [العدالة] secara bahasa adalah lawan dari curang-dan sifat yang melekat pada dirinya dikenal dengan pribadi istiqomah [konsisten dalam menjalankan perintah agama], sedangkan dikalangan para ahli fiqih al-'adalah adalah kemampuan yang original membawa seorang perawi konsisten dalam mengamalkan prinsip-prinsip taqwa dan etik muslim seperti menjauhi semua dosa besar dan sebagian dosa kecil dan hal-hal yang mubah dalam konteks hukum islam, sedangkan dalam pandangan ulama hadis yang dikatakan *al-'adalah* ialah jika sudah memenuhi 5 syarat, 1. Islam 2. Baligh 3. Berakal sehat 4. Terbebas dari sebab-sebab kefasikan 5. Menjauhi segala sebab yang merusak muru'ah dalam beragama dan kehidupan sosial, pakar hadis menjelaskan bahwa tanda dari meruk muru'ah itu ada dua: 1. Melakukan dosa kecil berdusta ringan, mencuri ringan. 2. Melakukan yang mubah namun melanggar etik ahli hadis seperti kencing di jalan, bercanda berlebihan, makan di pasar. Para pakar hadis juga menetapkan kriteria *al-'adalah* secara jelas pertama kriteria *tanhsis* yaitu pengakuan ilmiah dari pakar jarah ta'dil dalam ilmu hadis, sedikitnya dua orang yang bersaksi bahwa secara akademis yang

---

<sup>27</sup> Al-wajiz Fi'ulumil hadis, Prof. Dr muhammad khusu'i, 2005, muqarrar Universitas Al-Azhar, hal: 104-110.

dibuktikan dengan ujian dalam disiplin ilmu hadis bahwa yang bersangkutan sudah teruji dan sudah dianggap layak dan mampu dalam kepakaran ilmu hadis. Kedua kriteria sosial masyarakat, seperti sudah dikenal luas dalam masyarakat bahwa yang bersangkutan dikenal *tsiqah* dalam agama dan amanah dalam hidup dan tidak lagi dipertanyakan kesholehan dan ketaqwaannya. Bisa difahami dari penjelasan di atas bahwa sifat *Al-'adalah* ini merupakan sifat diri perawi, suluk dan akhlaq islam seorang perawi dalam menjalani hidup bermasyarakat.

2. [والضبط] sedangkan *dhabith* adalah bukan akhlaq pribadinya tapi standar keilmuannya yang harus mencapai derajat *dhabit* dalam ilmu hadis, secara bahasa *dhabit* itu adalah ketepatan dalam menahan sesuatu sehingga ia tidak pergi dan bergerak ke tempat lain, menangkap sesuatu dengan sempurna dan kuat penyimpanan dan pemeliharannya, secara istilah pakar hadis, *dhabit* bermakna seorang perawi mantap hafalan dan unggul dalam penguasaan hafalan hadis yang sangat baik dan sempurna baik tulisan dan lisan, jika ada celah pada hafalan maka di kuatkan oleh tulisannya sebab para pakar hadis juga membagi *dhabit* menjadi dua bagian pertama: *dhabit* secara hafalan [menghafal-mengingat menampung secara sempurna apa yang dia dengar dari gurunya tanpa dikurangi dan ditambah] *Dhabith* secara tulisan artinya seorang perawi menulis dengan lengkap semua yang disampaikan oleh gurunya, kapan dan dimanapun ia siap menghadirkan hafalan yang ia terima dari gurunya tersebut tanpa di tambah dan dikurangi sedikit pun. seorang perawi yang beragama islam, berakal sehat, senantiasa mampu menjauhkan dirinya dari segala dosa-dosa besar, dan tidak doyan dengan maksiat serta meninggalkan aktifitas yang bisa merusak etik dirinya.

3. Sedangkan itqan [الإتقان] adalah disiplin ilmu hadis adalah karakter seorang perawi hadis yang cermat, hati hati, kredibel, jenius, teliti dan penuh kepaiawaian dalam menukil hadis baik secara makna dan lafaz.

## B. Sejarah dan Tauzif Terminologi Tsiqah

Sejarah istilah *Tsiqah* dalam hadist tidak bisa dipisahkan dengan disiplin ilmu hadis itu sendiri seperti ilmu *jarah dan ta'dil*, ilmu *'ilal hadis*, ilmu *alfaz riwayat hadist*, ilmu *naqad hadis* yang sudah dimulai pada awal masa sahabat yang mana masa itu dikenal dengan masa العدل والضبط في الحديث, tentu saja bukan hanya masa mereka sebaik qurun atau masa keemasan dalam mengamalkan sendi-sendi islam, tetapi nampaknya ayat-ayat Al-Quranlah<sup>28</sup> yang menginspirasi para sahabat agar teliti, tenang, hati-hati dalam menerima setiap riwayat atau berita secara umum apalagi yang menyangkut masalah hadis rasul yang dijadikan sebagai sumber penafsiran Al-Quran dan hujjah dalam beragama, hal ini juga didukung oleh sikap hidup nabi yang menimbang segala berita dari luar dan dalam dengan timbangan wahyu ilahi, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat tentang urgennya melihat pembawa berita dan melacak rekam jejak mereka terlebih dahulu sebelum memahami berita itu sendiri<sup>29</sup>.

Dalam hal ini sangat terlihat jelas kinerja para sahabat menerima atau menolak bahkan memutuskan kategori perawi hadis rasul dengan metode tsiqah dalam hadist, hadis bisa diterima jika si pembawa hadis [penyampai hadis] itu dikenal dengan metode 1. *talaqqil hadist* kehadiran langsung-kedisiplinan telinga dalam mendengar- ketepatan mata dalam menyaksikan sikap rasul ketika memperagakan hadist, kepastian dan ketepatan dalam menghafal dan memahami maksud rasul saw, ini semua teruji jika yang bersangkutan hadir mendengar

---

<sup>28</sup> Lihat Al-Qur'an surah alhujurat ayat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

<sup>29</sup> Usul 'ilal hadis, nuruddin 'itir, dar salam mesir 2013, hal. 19

langsung dari mulut Nabi Saw dengan penuh penghayatan dan keiklasan, berbeda dengan masa tabi'in yang silsilah sanadnya agak Panjang dari masa sahabat, 2. faktor yang kedua menjadi standar tsiqah ini dikalangan sahabat adalah berita yang di bawa harus ada nilai-nilai dan dasarnya dari Al-Quran dan assunnah yang sudah resmi dari baginda rasul saw, inilah barometer sahabat dalam mengukur betul atau tidaknya berita yang dibawa oleh sahabat yang lain<sup>30</sup>. Faktor yang ketiga yang bersangkutan tidak termasuk ke dalam orang yang dijarah dan di ta'dil.

### C. Komposisi Tsiqah

Dalam disiplin ilmu hadis, komponen yang inti dari Tsiqah itu adalah: Seorang perawi yang mesti diterima periwayatannya jika *'adlan fi dinihi*, maksudnya adalah adil, moderat dalam beragama, artinya perawi ini seorang 1. muslim, karena dengan alasan apapun periwayatan orang kafir tidak diterima dalam ilmu hadis. 2 seorang yang berakal tidak gila atau ayan, 3 yang sudah baligh maksudnya dewasa secara pribadi atau balihg secara psikologis ditandai dengan umur yang mencapai 15 tahun menurut mayoritas ulama, 4 memiliki sifat dasar ketaqwaan dan adab yang baik, itu semua bisa diketahui bahwa yang bersangkutan menjauhi semua dosa-dosa besar, bebas dari sebab-sebab kefasikan, terhindar dari sebab-sebab tercelanya pribadi dengan meninggalkan mayoritas dosa-dosa kecil dan Sebagian yang mubah [maksudnya perkara yang boleh dalam agama namun di tinggalkan demi menjauhi makruh dan mubazir dan takut syubuhah].

---

<sup>30</sup> Tim pengajar hadis universitas al-azhar mesir, manahij muhaddisin, hal: 178

### BAB III

## KONSEPSI ULAMA DALAM BERBAGAI DISIPLIN KEILMUAN

### A. Pengertian Ulama Secara Bahasa dan Istilah

Ulama merupakan salah satu status sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang dianggap pantas. Banyak para cendikia yang sudah membahas tentang siapa sebenarnya ulama. Akan tetapi, semua pembahasan itu bermuara pada kriteria yang sulit untuk disebut sebagai batasan pasti. Tidak ada yang bisa mengklaim diri atau orang lain sebagai ulama karena kriteria yang tidak pasti tersebut. Oleh karenanya, tidak jarang klaim dan status ulama kadangkala disandangkan kepada orang-orang yang menurut beberapa pihak tidak layak diberi gelar ulama.<sup>31</sup>

Di kalangan umat Islam sendiri, kata ulama menimbulkan berbagai persepsi sehingga belum ada definisi yang baku. Dalam upaya merumuskan kata ulama, menurut Badrudin Hsubky hendaknya merujuk kepada pendapat para *mufassir salaf* (sahabat dan tabi'in) yang dekat dengan pusat ilmu ke-Islaman.<sup>32</sup> Oleh karenanya, untuk memberikan pemahaman yang konkrit, perlu dijelaskan pengertian ulama baik dari pendekatan kebahasaan maupun keistilahan (pendapat para ahli).

Secara kebahasaan, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata benda (*fa'il*) bahasa Arab "*alim*", yang berasal dari kata kerja "*alima*" yang berarti "mengetahui" atau "berpengetahuan".<sup>33</sup> Sedang "*alim*" adalah seorang yang memiliki atribut "*ilm*" sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan dan literatur.<sup>34</sup> Kata berlawanan dengan "*ilm*" ialah "*jahl*" atau jahil. Dalam *lisan al-Arab* disebutkan kata selain ulama ialah "*ullam*" yang mempunyai makna searti dengan ulama. Bagaimanapun, jika seorang '*alim* tersebut benar-benar '*alim*, maka ia dinamakan "'*allam*" atau "'*allamah*".<sup>35</sup> Dalam konteks Indonesia, ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda pada setiap daerah seperti; Kyai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syeikh (Sumatera Utara/Tapanuli), Buya/Tuanku (Sumatera

---

<sup>31</sup> Mutrofin & Izzul Madid, *Dikotomi Ulama Menurut Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali*, (Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vo. 23, No. 2, 2021), h. 148

<sup>32</sup> Badrudin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 44

<sup>33</sup> Ibnu Manzur Jamal al-Din Mohammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*, (Kairo: al Dar al-Misriyah, Juz xv), h. 311

<sup>34</sup> D.B. Macdonald, *Ulama*, dalam E.J Brill, *First Encyclopedia of Islam 1913-1936*, (Leiden: E.J. Brill, 1987), h. 994

<sup>35</sup> Ibnu Manzur, *Op. Cit.*, h. 371

Barat) dan Tuan Guru (Nusa Tenggara dan Kalimantan).<sup>36</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli (orang-orang pandai) dalam pengetahuan agama Islam.<sup>37</sup>

Jika ditinjau dari segi istilah, terdapat berbagai pandangan para ahli yang mengemukakan pengertian ulama. Ada yang mendefinisikan ulama secara sederhana atau ringkas dan ada juga yang mendefinisikan secara terperinci. Definisi secara ringkas seperti yang dikemukakan oleh 'Amru bin Utsman bin Qanbar atau yang lebih dikenal dengan Sibawaih (W. 180 H./796 M.) yang mendefinisikan ulama sebagai orang yang tidak bercakap melainkan dia ialah seorang yang *'alim*.<sup>38</sup> Ibnu Manzur ketika merujuk kata-kata Ibn Jinniy menyebutkan, ulama ialah sifat bagi orang yang berilmu, disebabkan karena lamanya ia bergelut dengan ilmu sehingga seakan-akan ilmu tersebut sudah menyatu dan mendarah daging.<sup>39</sup> Dalam kesempatan lain Ibnu Manzur juga mendefinisikan kata ulama sebagai orang yang beramal dengan apa yang diketahuinya.<sup>40</sup>

Secara lebih spesifik, Sayyid Quttub menjelaskan makna ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami al-Qur'an.<sup>41</sup> Sementara Hasan al-Bashri menyatakan bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak, dan senang kepada yang disenangi Allah, serta meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah.<sup>42</sup> Kemudian Dawam Rahardjo memberikan indikasi bahwa ulama memiliki ciri-ciri sebagai berikut; *pertama*, sebagai pengemban tradisi agama; *kedua*, orang yang paham secara hukum Islam; dan *ketiga*, Sebagai pelaksana hukum fiqih.<sup>43</sup>

John L. Esposito dalam bukunya *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* mendefinisikan ulama sebagai orang-orang yang mempuyai ilmu yang mengkhususkan kepada ilmu-ilmu agama, seperti ilmu al-Qur'an, hadis, fiqh atau hukum Islam, di samping juga memiliki kemampuan-kemampuan yang seharusnya sebagai seseorang yang percaya kepada Allah SWT. Dan melaksanakan syari'at

---

<sup>36</sup> Djohan Efendi, *Ulama dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Rujukan, jilid 17, 1991), h. 28

<sup>37</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: PN Balai Rujukan, 1985), h. 1120

<sup>38</sup> Ibnu Manzur, *Op. Cit.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 370

<sup>41</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, (Beirut : Ihyan al-Turats al-Arabi, 1967), h. 698

<sup>42</sup> Dikutip dari Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid VIII*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1974), h. 127

<sup>43</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 684

Islam.<sup>44</sup> Definisi senada juga dikemukakan oleh Gibb. H.A.R dan J.H. Kramers yang menyimpulkan ulama sebagai penjaga dan pengawal agama yang terdiri dari golongan *fuqaha'* dan *mutakallimun* yang kedua golongan ini juga dianggap sebagai badan yang mewakili fatwa masyarakat Islam atau *ijma'* dan disebut juga sebagai pengambil keputusan tertinggi yang berkaitan dengan syari'at ataupun hukum Islam maupun masalah-masalah keagamaan.<sup>45</sup> Dalam *Ensiklopedia Islam*, ulama didefinisikan lebih umum. Ulama tidak hanya golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, melainkan juga termasuk orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam ilmu-ilmu kealaman, dimana ilmu dan pengetahuannya tersebut dipergunakan untuk dan dapat mengantarkannya kepada rasa *khasyah* (takut dan tunduk) kepada Allah SWT.<sup>46</sup>

Definisi lainnya juga dikemukakan oleh al-Qannuji. Ia mengartikan bahwa ulama ialah orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai persoalan agama dengan menggunakan dalil-dalil, berlandaskan pada pengetahuan dan *thabit* (ketepatan), dan orang tersebut haruslah mengetahui serta menguasai ilmu-ilmu *alat* (bahasa dan sya'ir) dan memahami al-Qur'an dan sunnah dengan baik.<sup>47</sup> Jika ditelaah, tampaknya dari pengertian ulama yang dikemukakan al-Qannuji, ia lebih fokus dan menitik beratkan pada kualitas keilmuan seseorang untuk bisa digelar sebagai ulama dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya yang lebih menitik beratkan pada klasifikasi keilmuan yang harus dimiliki seseorang sehingga ia layak digelar ulama.

## **B. Term Ulama dalam Al-Qur'an dan Hadis**

Di dalam al-Qur'an, term ulama disebut secara langsung sebanyak dua kali pada dua tempat. Pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197 dan kedua dalam surat Fatir ayat 28. Penggunaan kata "*al-'Ulama'*" dalam al-Qur'an selalu saja diawali dengan ajakan untuk merenung secara mendalam akan esensi dan eksistensi Tuhan serta ayat-ayat-Nya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ajakan perenungan

---

<sup>44</sup> John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, Vol. 4). H. 258

<sup>45</sup> Gibb. H.A.R dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (New York: Tuta Subaegide Pallas, 1995), h. 599

<sup>46</sup> T. Van Hoeve, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), h. 120

<sup>47</sup> Siddiq Ibn Hasan al-Qannuji, *Abjad al-'Ulum*, (Damsyid: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1978), h. 134



terhadap ayat-ayat Tuhan ini adalah untuk mencari sebab akibat terhadap hal-hal yang akan terjadi sehingga dapat melahirkan teori-teori baru.<sup>48</sup>

### 1. Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 197:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ ١٩٧

Artinya: “Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya.”

Ayat ini turun dalam rangkaian penjelasan tentang cara penurunan al-Qur'an dan bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pada ayat 192-196 diuraikan bahwa al-Qur'an itu bersumber dari Allah yang diturunkan oleh Malaikat Jibril (*al-Ruh al-Amin*) ke dalam hati Nabi sebagai peringatan bagi manusia. Berita tentang Muhammad sebagai utusan Tuhan telah diwahyukan Allah dalam kitab-kitab para rasul sebelumnya. Meskipun demikian, orang-orang kafir Makkah tetap enggan beriman. Ayat 197 menyatakan bahwa kedatangan dan kerasulan Muhammad SAW. juga diketahui dan ditegaskan oleh ulama-ulama Yahudi. Maka apakah tidak cukup hal tersebut menjadi bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW?<sup>49</sup>

Menurut Buya Hamka, lama sebelum Nabi diutus oleh Allah, penduduk Makkah yang masih musyrik telah banyak menerima berita dari ulama-ulama Yahudi (Bani Israil) tentang akan diutusnya seorang Rasul dari Makkah sebagai penutup para nabi, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Pertemuan orang-orang kafir Makkah dengan ulama-ulama yahudi itu terjadi di Madinah ataupun saat perjalanan dagang ke Negeri Syam.<sup>50</sup> Kalimat tanya (*istifham*) dalam ayat di atas berfungsi untuk mengingkari dan mencela orang-orang kafir Makkah atas penolakan mereka terhadap risalah Nabi SAW. dan kebenaran al-Qur'an. Apakah pengetahuan ulama-ulama Yahudi tentang sifat-sifat Nabi SAW. dan berita tentang terutusnya beliau yang disampaikan kepada mereka itu tidak cukup untuk menjadi bukti kebenaran risalah Nabi SAW.<sup>51</sup>

Sejarah menginformasikan bahwa kaum musyrik Makkah seringkali bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Nabi yang akan datang dan sifat-sifatnya, karena jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, orang Yahudi sering kali menyebut tentang akan datangnya seorang Nabi. Ketika itu mereka menduga bahwa nabi yang

---

<sup>48</sup> Syamsuddin Haris, *Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU*, (Jurnal Pesantren, No. 2, Vol. 8. 1991), h. 25

<sup>49</sup> M. Fatih, *Konsep Ulama dalam Pandangan Mufasssir Indonesia*, (Journal of Islamic Religious Instruction, Vol. 3, No. 2, 2019), h. 73-74

<sup>50</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar (Juz 19)*, (Surabaya: Yayasan Latimojong, Cet. II, 1981), h. 182-183

<sup>51</sup> Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Sa'adah, Jilid x, tt.), h. 280-281.

mereka tunggu kedatangannya itu adalah dari keturunan mereka, yakni Bani Israil.<sup>52</sup> Menurut Quraish Shihab, penggalan ayat “*ia diketahui oleh ulama Bani Israil*” di atas maksudnya adalah mereka mengetahui tentang sifat-sifat nabi dan al-Qur’an sebagai wahyu Ilahi melalui kitab suci mereka, bahkan mengetahui pula kebenarannya.<sup>53</sup>

## 2. Al-Qur’an Surat Fathir ayat 27-28:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيَّبٌ سُودٌ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۚ ٢٨

Artinya: “*Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*”

Kedua ayat ini berbicara dalam konteks perintah memperhatikan dan merenungkan keanekaragaman bentuk, jenis dan warna ciptaan Allah yang dapat mengantarkan kepada kekaguman akan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Pada permulaan ayat 27 dijelaskan mengenai turunnya hujan dari langit yang menjadikan bumi subur sehingga menumbuhkan tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam bentuk, jenis, warna, dan rasanya.<sup>54</sup> Buya Hamka menjelaskan hal ini dengan menyebut sekian banyak buah-buahan, ubi-ubian, biji-bijian, dan sayur-sayuran yang lazim dijumpai di bumi negeri kita:

“Dengan sebab tumpahnya air dari langit yang berupa hujan itu maka suburlah bumi dan hiduplah segala-galanya. Di antaranya keluarlah dari bumi berbagai macam jenis buah-buahan. Ada berbagai macam buah sebagai apel, delima, anggur, kurma, durian, rambutan, manggis, duku, langsung, kelapa, nangka, cempedak, limau, sawo, sirsak, apokat, dan beratus-ratus macam lagi yang lain. demikian juga kacang-kacangan, jagung, gandum, padi; dan berbagai ubi dan umbi, ubi batang, ubi jalar, wortel, labu, mentimun, paria, merica, adas, dan lainlain. Semua itu adalah simpanan bumi yang tidak akan keluar kalau bumi tidak subur, dan bumi tidak subur kalau hujan tidak turun.”<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, Cet.I, , 2013), h. 51

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 10, 2002), h. 136

<sup>54</sup> M. Fatih, *Op.Cit.*, 74

<sup>55</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar (Juz 22)*, (Surabaya: Yayasan Latimojong, Cet. II, 1981), h. 297-298

Ayat ini ditutup dengan uraian tentang keragaman warna yang terdapat pada gunung-gunung sehingga tampak indah dan memukau. Keragaman warna pada gunung-gunung tersebut bisa dijumpai pada gunung-gunung baik yang ada di negeri kita, tanah Arab, benua Eropa, dan lain-lain. Berkaitan hal ini Hamka menjelaskan:

“Selain dari jenis buah-buahan hasil bumi yang berbagai warna, rasa dan bentuknya, kita disuruh pula untuk melihat gunung-gunung. Gunung-gunung itu pun menarik perhatian. Berbagai warna terdapat pada gunung, baik gunung-gunung di tanah Arab yang terdiri dari batu-batu granit yang keras belaka, atau gunung-gunung yang mengeluarkan lahar lahar dan memancarkan api, atau gunung-gunung menghijau seperti di negeri kita, atau gunung-gunung yang kadang-kadang diselaputi salju sebagai gunung-gunung di benua Eropa, semuanya pun penuh dengan campuran warna.”<sup>56</sup>

Dalam pandangan Hamka, perintah memperhatikan ciptaan Tuhan di atas jika dilakukan secara mendalam akan menimbulkan ilmu pengetahuan. Tentu yang dimaksud oleh Hamka adalah riset atau penelitian secara cermat dan intensif. Dengan mengamati secara mendalam tentang buah-buahan akan menimbulkan ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pertanian, ilmu tentang pupuk, ilmu oculasi, dan lain sebagainya. Sedangkan uraian tentang warna garis putih, merah-merah, pekat hitam di gunung-gunung merangsang orang untuk mengamati keadaan dan struktur tanahnya, kandungan mineralnya, logam, besi, loyang, tembaga, emas, perak, mangaan, aluminium, dan timahnya, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

Demikian pula, keanekaragaman juga bisa dilihat pada binatang-binatang melata dan ternak. Hamka menyebutkan beberapa jenis dan bentuk binatang-binatang tersebut, sebagai berikut:

“Yang kedua diminta perhatian kita kepada binatang-binatang melata di muka bumi ini. Baik yang berjalan dengan kaki empat, kaki enam, atau berpuluh kaki sebagai lipan, ulat pipisan, ulat sampah yang merah dan lain-lain. Demikian juga bangsa serangga, kumbang-kumbang, lipas, kecoak, jengkerik dan beratus macamnya pula sampai kepada cacing, termasuk juga binatang di rimba yang masih liar dan buas. Ketiga disebutlah tentang binatang ternak; sejak dari ontanya, kerbau, sapi, kambing dan domba. Ada pula yang ditenakkan buat dikendarai sebagai kuda, keledai dan baghal. Dikatakan di ujungnya bahwa semuanya beraneka warna pula.”<sup>58</sup>

Perintah memperhatikan keanekaragaman warna alam raya itu akan menimbulkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pengamatan mendalam terhadap alam raya ciptaan Tuhan tersebut dapat mengantarkan seseorang menyadari bagaimana kebesaran Allah, kekuatan-Nya, dan keagungan-Nya, sehingga dirinya

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 298

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 298-299

<sup>58</sup> *Ibid.*,

merasa kecil di hadapan kekuasaan Maha Besar itu. Maka muncullah rasa takut yang mendorong seseorang tunduk kepada perintah dan larangan Tuhan. Ayat tersebut menegaskan bahwa rasa takut tersebut hanyalah dimiliki oleh ilmuwan (ulama) sebagai buah dari kesadarannya atas kemahabesaran Tuhan. Tanpa ilmu, yang merupakan buah dari perintah melihat dan mengamati secara mendalam terhadap alam raya, seseorang tidaklah akan merasa takut (khashyah) kepada Allah.<sup>59</sup>

Lebih jauh, Hamka menjelaskan bahwa ulama bukanlah diartikan secara sempit sebagai orang yang mengetahui hukumhukum agama semata, faham fiqh, dan tidak selalu identik dengan jubah dan serban yang besar, tetapi ulama juga meliputi orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang alam raya. Jangkauan ulama itu sangat luas. Guru bukanlah semata-mata kitab. Alam itu sendiri adalah kitab yang terbuka luas. Setelah berguru kepada alam, maka akan tersingkap kebesaran dan keagungan Tuhan. Ciri utama ulama adalah memiliki rasa takut (khashyah) kepada Allah sebagai buah dari ilmu pengetahuannya yang mengantarkannya kepada kesadaran mendalam atas kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah yang tercermin dalam kehebatan ciptaan-Nya di alam raya.<sup>60</sup>

Senada dengan uraian Hamka di atas, Sayyid Qutub menyebut fenomena alam tersebut dengan “Kitab Alam”. Lembaranlembarannya sangat indah, dan bentuk dan warnanya amat menakjubkan. Menurut Qutub, ulama adalah orang-orang yang memperhatikan dengan seksama kitab yang menakjubkan tersebut, sehingga mereka benar-benar mengenal Allah melalui hasil ciptaan-Nya, menjangkau-Nya melalui dampak kuasa-Nya, dan merasakan hakikat kebesaran-Nya dengan melihat hakikat ciptaan-Nya, dan dari sinilah mereka takut kepada-Nya serta bertaqwa dengan sebenar-benarnya.<sup>61</sup>

Untuk menguatkan tesisnya ini, Hamka mengutip pandangan beberapa tokoh:

“Ibnu Katsir berpendapat: “Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama yang telah mencapai makrifat, yaitu mengenal Tuhan melalui bukti kekuasaan dan kebesaran-Nya.” Abdullah bin Mas’ud berkata: “Seseorang tidak dikatakan alim karena banyak hafalan haditsnya. Alim sejati ialah yang banyak khashyah atau takutnya kepada Tuhan.” Imam Malik berkata: “Ilmu bukanlah karena banyak menghafal riwayat hadits, tetapi NUR yang dinyalakan Tuhan dalam hati.”<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 300-301

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 302

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 11, 2002), h. 62

<sup>62</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar (Juz 22)*, *Loc.Cit*, h. 301-302

Menurut al-Raghib al-Ashfihani, khashyah adalah rasa takut yang disertai penghormatan yang timbul dari pengetahuan tentang obyek. Pernyataan al-Qur'an bahwa yang memiliki khashyah hanyalah ulama mengandung arti bahwa yang tidak memiliki sifat tersebut bukanlah ulama. Ini berarti bahwa para ilmuwan alam dan sosial dituntut agar mewarnai ilmu mereka dengan nilai spiritual dan dalam penerapannya senantiasa berpijak di atas nilai-nilai tersebut. Bahkan, tidak salah jika dikatakan bahwa ayat ini berbicara tentang kesatuan "ilmu agama" dan "ilmu umum," karena puncak ilmu agama adalah mengenal Allah, sedangkan ilmuwan alam dan sosial memiliki rasa takut dan kagum kepada Allah yang lahir dari pengetahuan mereka tentang fenomena alam dan fenomena sosial dan pengetahuan mereka tentang Allah.<sup>63</sup>

Selain al-Qur'an, sebutan kata ulama juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sebutan kata ini diucapkan oleh Rasulullah dalam mengistilahkan golongan orang yang berilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ialah hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ulama sebagai golongan "*pewaris para Nabi*" (Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibn Majjah, Ibn Hibban dan riwayat al-Baihaqi), "*pemuka masyarakat*" (Riwayat Ibn 'Abd al-Barr), "*pemberi syafaat*" (Riwayat Ibn Majjah), "*pemegang amanah para Rasul*" (Riwayat al-Dailami dalam *musnad al-Firdaus*), "*pemegang amanah Allah di atas permukaan bumi*" (Riwayat Ibn Abd al-Barr), dan ulama sebagai "*lampu-lampu atau bintang-bintang di langit*" (Riwayat Ahmad) demikian juga dikatakan *tinta ulama lebih berat daripada darah para syuhada*" (Riwayat at-Tirmidzi dan Darimi).<sup>64</sup>

### C. Kualifikasi Ulama dalam Berbagai Disiplin Keilmuan Islam

Sejatinya, ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan

---

<sup>63</sup> *Op.Cit.*, h. 62-63

<sup>64</sup> Shukri Ahmad, *Aplikasi Konsep Ulama dan Intelektual: Satu Penilaian Kritis*, (Jurnal Ushuluddin, Bil. 11, 2000), h. 14

masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama.<sup>65</sup>

Sejauh ini belum ditemukan formula ataupun kualifikasi khusus yang bisa dijadikan pedoman ataupun standarisasi kualifikasi seorang ulama. Ahmad Nur Ismail menyampaikan, bahwa dalam Islam, term ulama muncul seiring dengan perkembangan dan munculnya cabang keilmuan dari *'ulum al-diniyah*. Dimulai dari munculnya *'ulum al-hadits* yang berkembang sejak abad pertama hijrah, yang kemudian yang mendorong munculnya orang-orang terpelajar dalam bidang hadis atau yang lazim dikenal dengan *muhadditsun*. Selanjutnya, keasyikan dengan syari'ah memunculkan *'ulum al-fiqh* yang mengakibatkan hadirnya *fuqaha*, yakni ulama yang pakar dalam segala perincian teori dan praktek fiqh. Kemudian, kemunculan ilmu kalam menghadirkan *mutakallimun*, yakni ulama yang pakar dalam masalah tauhid, ketuhanan, dan lain-lain secara filosofis dan rasional.<sup>66</sup> Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa pada masa-masa awal istilah ulama menjadi status sosial kalangan tertentu, bahkan istilah ulama disandingkan dengan jenis keilmuan tertentu seperti hadis, fiqh, kalam dan lain-lain.<sup>67</sup>

Walaupun belum terdapat klasifikasi khusus, namun terdapat beberapa cendekiawan Islam yang mengemukakan pemikirannya dalam mengklasifikasi ulama. Di antara cendekiawan tersebut adalah Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ada syarat tertentu dan menjadi standar bagi seseorang yang pantas untuk menyandang gelar ulama. Syarat tersebut adalah pengetahuan tentang ilmu akhirat dan cara-cara untuk menempuhnya.<sup>68</sup> Syarat tersebut, didasarkan pada pembacaan Al-Ghazali terhadap kondisi para Sahabat, terutama sahabat yang empat. Menurut Al-Ghazali, keempat sahabat yang dikenal dengan *khalifah al-rasyidun* merupakan insan paling mulia di kalangan umat muslim setelah Nabi. Kemuliaan mereka bukan semata-mata didasarkan pada penguasaan ilmu belaka. Sebab, pada masa Sahabat, banyak para *'alim* yang bahkan lebih *'alim* dari khalifah yang empat. Keutamaan ini didapatkan karena pengetahuan mereka terhadap ilmu *sirr*, yakni ilmu akhirat yang menancap dalam dada.<sup>69</sup> Dalam pengklasifikasiannya, Al-Ghazali mengklasifikasikan ulama

---

<sup>65</sup> Imam Hanafi & Sofiandi, *Desekularisasi Ulama; Makna Ulama Menurut Nurcholish Majid*, (Jurnal Madania, Vol. 8, No. 2, 2018), h. 188

<sup>66</sup> Ahmad Nur Ismail, *Ulama dan Pendidikan Islam Klasik*, (Jurnal Media Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, 2014), h. 88

<sup>67</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2013), h. 40

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

menjadi dua golongan, yakni *al-Ulama' al-Akhirah* (Ulama akhirat) dan *al-'Ulama' al-Su'* (Ulama Dunia).<sup>70</sup>

Dari dua klasifikasi di atas, Al-Ghazali tidak pernah menyampaikan secara tegas seperti apa tanda-tanda ulama dunia (*al-'Ulama' al-Su'*). Ia hanya menjelaskan tanda-tanda ulama akhirah, tetapi dalam tiap point tanda-tanda tersebut, al-Ghazali seakan mengisyaratkan bahwa kebalikan dari tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda ulama dunia. Adapun di antara tanda-tanda ulama akhirah menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Ilmu yang didapatnya tidak diorientasikan untuk dunia.
2. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Dalam kata lain, seorang ulama tidak pernah berkata sesuatu yang belum pernah dilakukannya.
3. Perhatiannya lebih banyak dicurahkan pada ilmu yang bermanfaat di akhirat dan berusaha menjauhi ilmu yang di dalamnya dipenuhi dengan *mujadalah* (perdebatan tiada guna).
4. Tidak condong untuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, dan pakaian serta berbangga dengan segala hal yang dimilikinya.
5. Sebisa mungkin menghindar dari penguasa, tidak banyak bergaul dengan mereka.
6. Sebagian besar perhatiannya dicurahkan untuk mendapatkan ilmu bathin dan manata hati dengan *mujahadah*.
7. Sangat *concern* dengan penguatan keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah iman kepada Allah, kepada janji-Nya, kepada ke-Esa-an Allah dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas.
8. Menunjukkan kesedihan dan lebih banyak diam serta menunjukkan rasa takut pada Allah dalam setiap gerak geriknya sehingga orang yang melihatnya akan selalu mengingat Allah.
9. Sebagian besar pembahasannya tentang ilmu *al-a'mal*<sup>72</sup> dan sesuatu yang bisa merusak serta mengganggu kebersihan hati.
10. Lebih mengedepankan penggunaan kalbu dan mata hati dalam pencarian ilmu/kebenaran, bukan mengandalkan buku dan mengikuti yang disampaikan oleh orang lain.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 89

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 89-116

<sup>72</sup> Ilmu *al-a'mal* adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya pada amal saleh yang bersih dari gangguan sifat-sifat hati yang buruk, seperti hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya.

11. Sangat hati-hati dalam menyimpulkan atau menilai suatu persoalan, walaupun jumhur ulama telah sepakat.

Pada akhirnya peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah *mahdhah*, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sesuai dengan komprehensifitas ajaran Islam itu sendiri. Membatasi peran ulama pada persoalan agama, fatwa dan akhlak saja, merupakan kekeliruan besar, karena hal itu dipandang menyempitkan makna ulama, sebab dalam sejarah peran ulama sangat luas. Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Modal keilmuan dan integritas diri menjadikan ulama sebagai tokoh sentral yang sampai saat ini paling bisa dipercaya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Imam Hanafi & Sofiandi, *Loc.Cit.*, h. 189



## BAB IV

### KRITERIA ULAMA DALAM BUDAYA LOKAL DAN ANALISIS BERDASARKAN TEORI TSIQAH

#### A. Kriteria Ulama Dalam Perspektif MUI dan Organisasi Kemasyarakatan Islam

##### 1. Ulama dalam Perspektif MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي, translit. *Majlis al-‘Ulama’ al-Indunīsī*) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.<sup>74</sup> Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan,<sup>75</sup> penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam,<sup>76</sup> dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>77</sup>

MUI tersusun dari beberapa perwakilan ulama dari organisasi massa Islam (Sunni) yang aktif di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadhiyyah. Organisasi Syiah seperti Ahlulbait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) ditolak untuk ikut serta dalam majelis, dan status Syiah menuai kontroversi.<sup>78</sup> Pada tahun 2005, MUI melontarkan fatwa mengenai kesesatan dan kebid'ahan Ahmadiyah dan meminta pemerintah untuk melarang gerakan tersebut.<sup>80</sup>

MUI berdiri sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh

---

<sup>74</sup>"Profil MUI". *mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-20. Diakses tanggal 5 Desember 2023

<sup>75</sup>"MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat". *Republika Online*. Diakses tanggal 5 Desember 2023

<sup>76</sup>Warsidi, Adi (6 Februari 2016). "MUI Fatwakan Gafatar Sesat, Begini Kata Ulama Aceh". *Tempo.co*. Diakses tanggal 5 Desember 2023

<sup>77</sup>"MUI Larang Wanita Bersuami Pajang Foto di Medsos". *Okezone.com*. Diakses tanggal 5 Desember 2023

<sup>78</sup>Pruwanto (2013-12-20). "Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah". *Tempo* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-12.

<sup>79</sup>Hasugian, Maria Rita (2015-11-20). "MUI Masih Menganggap Syiah Aliran Sesat". *Tempo* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-12.

<sup>80</sup>Nugroho, Agung Yudistira (September 2017). "Case Study on Violence Against Ahmadiyya Adherents in Indonesia in the Reign of President Susilo Bambang Yudhoyono". *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*. 2 (2): 38 – via Researchgate.

enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1975. Sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam nasional, yaitu, NU, Muhammadiyah, Perti, Syarikat Islam, Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, Al Ittihadiyah, GUPPI, PTDI, dan DMI, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. MUI kala itu dibentuk dengan tujuan:

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.<sup>81</sup>

Majelis Ulama Indonesia telah menjadi wadah para ulama lintas organisasi massa Islam seperti NU, Muhammadiyah, Perti, dan organisasi Islam lainnya. Berbagai karakter yang menjadi ciri khas masing-masing organisasi ini bertemu dalam wadah MUI yang kemudian secara bersama-sama merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia.

Pengabdian MUI tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:<sup>82</sup>

- a. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
- b. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- c. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
- d. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- e. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- f. sebagai pengawal konten dalam media massa
- g. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

## **2. Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama**

### **Nahdlatul Ulama Memahami Ulama**

Secara bahasa, kata '*ulamâ*' adalah bentuk plural dari kata '*âlim*' yang merupakan *ism fâ'il* dari kata dasar '*ilm*'. Jadi *âlim* adalah orang yang berilmu. Kata

---

<sup>81</sup>"Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia", in: Ingrid Wessel (Hrsg.), *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts*. Hamburg: Abera-Verlag, 1996, pp. 19-34.

<sup>82</sup> *Hafidhudin, Didin (6 September 2015). "Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa". Republika Online. Diakses tanggal 5 Desember 2023*

*ulamâ'* ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>83</sup> Artinya ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir.

Alquran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam QS. al-Mujâdilah [58]: 11, "Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat".<sup>84</sup> Selain ketinggian derajat para ulama, Alquran juga menyebutkan sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Fâtîr [35]: 28, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanya ulama".<sup>85</sup>

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abû Dardâ' disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, "Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna".<sup>86</sup>

Untuk batasan kedua, ulama adalah mereka yang mewarisi nabi. KH. Ahmad Siddiq menyatakan bahwa yang diwarisi ulama dari nabi adalah ilmu dan amaliahnya yang tertera dalam Alquran dan hadis. Dengan batasan ini, ahli-ahli ilmu lain yang tidak berhubungan dengan Alquran dan hadis tidak masuk dalam kategori ulama. KH. Ahmad Siddiq mengistilahkan kelompok ahli itu sebagai *zu'amâ'*.

Kata *al-'ulamâ'* dan *al-'âlimûn* sekalipun berasal dari akar kata yang sama tapi keduanya memiliki perbedaan makna yang sangat signifikan. Perbedaan makna ini dapat ditengarai dalam Alquran ketika kata *al-'ulamâ'* disebutkan hanya 2 (dua) kali dan kata *al-'âlimûn* sebanyak 5 (lima) kali, dan kata *al-'âlim* sebanyak 13 (tiga belas) kali.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup>Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 541.

<sup>84</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 544.

<sup>85</sup>*Ibid.*, 439.

<sup>86</sup>Abû Dâwud Sulaymân b. al-Ash'ath b. Ishâq al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), 134.

<sup>87</sup>Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân*, Vol. 6 (t.tp: Dâr al-Kutb al-Musrîyah, 1364), 603-604.

Penggunaan kata *al-‘ulamâ’* dalam Alquran selalu saja diawali dengan ajakan untuk merenung secara mendalam akan esensi dan eksistensi Tuhan serta ayat-ayat-Nya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ajakan perenungan terhadap ayat-ayat Tuhan ini adalah untuk mencari sebab akibat terhadap hal-hal yang akan terjadi sehingga dapat melahirkan teori-teori baru. Kata *al-‘âlimûn* diiringi dengan usainya suatu peristiwa dan Alquran menyuruh mereka untuk merenungi kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.<sup>88</sup>

Kiai menurut Masyarakat Nahdlatul Ulama’

Menurut pendapat Abdul Qodim, kata *kiai* diambil dari bahasa Persia (Irak), yaitu dari kata *kia-kia* yang berarti senang melakukan perjalanan atau disebut juga orang terpandang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *kiai* itu orang yang terpandang dalam arti disegani. Sedangkan senang berjalan-jalan itu berarti berdakwah.

Dalam konteks keindonesiaan, menurut pendapat KH. Mustofa Bisri, atau yang kerap disapa Gus Mus, gelar *Kiai* mempunyai definisi “mereka yang memperhatikan umat dengan pandangan kasih sayang” (*al- ladhîn yanzurûn al-ummah bi ‘ayn al-rahmah*). Ungkapan Gus Mus ini sesuai dengan asal mula kata *kiai*, yaitu kata *ki* dan *yai*. Dalam kebudayaan kita, setiap hal yang memiliki kelebihan dalam sisi spiritual bisa digelar *Kiai*, tidak hanya sosok manusia, bahkan benda anorganik pun bisa disebut *Kiai*, sebagaimana *Kiai Nogososro*, sebutan ini adalah untuk sebatang pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa Tengah di wilayah Pantura.<sup>89</sup>

Definisi *Kiai* menurut KH. Abdullah Faqih Langitan adalah sinonim dari kata *Shaykh* dalam bahasa Arab. Secara terminologi, kata *Shaykh* sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bâjurî adalah “orang- orang yang telah sampai pada derajat keutamaan”. Pengertian tersebut karena selain mereka adalah orang yang pandai (*‘âlim*) dalam masalah agama, mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Penyebutan *Kiai* itu berasal dari inisiatif masyarakat, bukan dari dirinya sendiri atau media massa.

---

<sup>88</sup> Syamsuddin Haris, “Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU”, dalam *Jurnal Pesantren*, No. 2, Vol. 8. 1991.

<sup>89</sup>Riris Muldani, “Pengertian Nama Kyai dan Santri”, dalam <http://belalangmalang.blogspot.com>, 4 Januari 2010/, diakses 18 Maret 2013.

Sementara itu, makna Kiai atau *Shaykh* dalam pengertian etimologi adalah orang-orang yang sudah tua umurnya atau orang-orang yang mempunyai kelebihan. Contoh dalam hal ini adalah orang yang memiliki spesialisasi mengobati orang (nyuwuk), tapi tidak pandai dalam masalah agama. Makanya, ada adagium *al-‘âlim shaykh wa law kân s}aghir wa al-jâhil s}aghir wa law kân shaykh* (Orang pandai itu adalah *shaykh* walaupun ia masih kecil (muda) dan orang bodoh itu kecil walaupun sudah tua usianya).

Jadi, gelar Kiai sebenarnya memang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual, dan kemudian diakui masyarakat. Berbeda dengan ulama yang merupakan bentuk jamak dari kata *‘âlim* (orang yang berilmu), atau istilah kita “ilmuwan”. Gelar Ulama ini adalah gelar religius, sedangkan Kiai tidak. Kata Ulama jelas-jelas disebutkan dalam Alquran QS. Fâtîr [35]: 28, “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanya ulama”.<sup>90</sup>

Ibnu Qoyim Isma’il menyatakan bahwa di tengah perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dijumpai beberapa gelar sebutan yang diperuntukkan bagi ulama. Misalnya, di daerah Jawa Barat (Sunda) orang menyebutnya *Ajengan*, di wilayah Sumatera Barat disebut *Buya*, di daerah Aceh dikenal dengan panggilan *Teungku*, di Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama *Tofanrita*, di daerah Madura disebut dengan *Nun* atau *Bendara* yang disingkat *Ra*, dan di Lombok atau seputar daerah wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan *Tuan Guru*. Khusus bagi masyarakat Jawa disebut *Kiai*, bahkan ada yang menyebutnya dengan gelar *Wali*.

Sementara di kalangan Bugis Makassar, gelar KH. dikesampingkan dan lebih suka menggunakan gelar *Anre Gurutta Haji* atau disingkat AGH. Meski di Sulawesi Selatan sendiri beberapa tokoh Bugis-Makassar pernah menggunakan gelar KH., di antaranya KH. Ali Yafie, mantan Ketua MUI. Namun seiring perkembangannya, gelar KH. di Sulawesi Selatan menghilang dan menggantinya dengan gelar AGH bukan KH. Memang tidak semua ulama di Jawa menggunakan gelar Kiai Haji. Karena gelar ini biasanya hanya digunakan oleh kalangan Nahdyyin. Sebut saja KH. Hasyim As’ari, KH. Wahid Hasyiem, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, dan lain sebagainya. Muhammadiyah

---

<sup>90</sup>Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 439; Feillard, *NU Vis-à-Vis*, 34.

jarang sekali menggunakan gelar ini. Nama KH bagi orang Muhammadiyah hanya melekat pada pendirinya saja, yaitu KH. Ahmad Dahlan. Bahkan seorang ulama modern Din Syamsuddin (berasal dari Lombok), tidak pernah menggunakan gelar KH, tapi gelarnya lebih melekat pada gelar akademiknya, yaitu Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Gelar Kiai ini biasanya diberikan kepada ulama yang sudah mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa.<sup>91</sup> Sering pula para wali ini dipanggil dengan Sunan<sup>92</sup> (*Susuhunan*), seperti halnya para raja. Gelar lainnya ialah menggunakan kata Panembahan, yang diberikan kepada ulama yang lebih ditekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun nasab (keturunan). Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang Kiai tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi.<sup>93</sup> Selain itu, terdapat sebutan Kiai, yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Oleh karena itu, sering dijumpai di pedesaan Jawa panggilan Ki Ageng atau Ki Ageng/Ki Gede, juga Kiai Haji.<sup>94</sup>

#### Syarat-syarat Menjadi Ulama menurut Nahdlatul Ulama

Secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang yang dikategorikan sebagai ulama, yaitu:

- a. Berkemampuan untuk menggali hukum dari Alquran termasuk di dalamnya harus mengetahui *asbâb al-nuzûl* (latar belakang turunnya Alquran), *nasikh mansûkh* (ayat yang mengganti atau diganti), *mujmal- mubayyan* (kalimat yang global dan parsial), *al- 'âm wa al-khâsh* (kalimat yang umum dan khusus), *muhkam-mutashâbih* (kalimat yang jelas dan samar).
- b. Memiliki ilmu yang luas tentang hadis Nabi Muhammad, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum seperti *asbâb al-wurûd* (latar belakang munculnya hadis) dan *rijâl al-h|adîth* (sejarah para perawi hadis).

---

<sup>91</sup>Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1977), 62; Ahmad Adaby Darban, "Ulama di Jawa: Perspektif Sejarah", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2004, 6

<sup>92</sup>Ahmad Adaby Darban, "Ulama di Jawa: Perspektif Sejarah", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2004, 6;

<sup>93</sup>FA Sutjipto, *Pemimpin-Pemimpin Agama di Wilayah Kerajaan Mataram Sekitar Abad 18* (Yogyakarta: t.p, 1971), 59.

<sup>94</sup>Kata *sunan* di sini bukan bentuk plural dari kata Arab *sunnah* (hadis ataupun tradisi) tetapi dari kata *Susuhunan* sebagai gelar untuk wali/ulama ataupun pejabat di Mahkamah yang bahasa Arabnya *Qâdî*, yaitu hakim di kerajaan Islam di Jawa pada masa itu, sedang rajanya bergelar Sultan dari kata Arab *sultân*.

- c. Menguasai persoalan-persoalan yang disepakati ulama (*ijmâ'*).
  - d. Memahami *qiyâs* serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
  - e. Menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam serta harus menguasai kaidah-kaidah *Usûl al-Fiqh* (cara memproduksi hukum).
  - f. Memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara *dâ'irîyât* (primer atau pokok), *hâjîyât* (sekunder atau pelengkap), dan *tahsinîyât* (tersier dan keindahan).
  - g. Mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum.
  - h. Mempunyai niat dan akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Namun niatnya murni karena Allah, ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia.<sup>95</sup>

Sedangkan syarat-syarat secara khusus yang dapat diakui sebagai ulama menurut Nahdlatul Ulama ialah apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mereka yang dalam hidupnya selalu berpedoman kepada al-Qur'ân, al-Sunnah, al-Ijmâ', dan al-Qiyâs.
- b. Mereka yang berakidah Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dengan ketentuan dalam bidang ilmu kalam harus mengikuti madhhab Abû Hasan al-Ash'arî dan Abû Mansûr al-Matûridî. Dalam bidang fikih mereka mengikuti salah satu dari madzab Hānafi, Mālikî, Shāfi'î, dan Hānbalî. Dalam bidang tasawuf mereka mengikuti madhhab al-Junayd al-Baghdādî dan Abû Hāmid al-Ghazālî.
- c. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka yang berasas kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Isma'il, *Kiai Penghulu*, 62.

<sup>96</sup>Ibid., 63

### 3. Ulama dalam Perspektif Muhammadiyah

Definisi umum tentang ‘ulama’ tersemat dalam ayat ke-28 Surat Fathir. Ketika ayat tersebut ditanzilkan Allah, belum ada pengertian yang baku tentang sosok ulama sebagaimana yang kita pahami dengan konsep kebudayaan saat ini. Catatan yang paling utama terkait definisi ulama dalam ayat tersebut adalah keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan ketakwaan atau rasa takut kepada Allah. Karena tidak ada batasan spesifik, berbagai organisasi dan kelompok Islam memiliki definisi masing-masing tentang kriteria ulama, termasuk Muhammadiyah.

Ketua Divisi Kaderisasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ghofar Ismail menjelaskan bahwa Muhammadiyah memahami ulama harus berkaitan dengan aspek fungsional sebagaimana berangkat dari surat ayat ke-122 Surat At Taubah.

Ayat itu berisi tentang anjuran Allah agar setiap golongan di tubuh umat Islam pergi memperdalam ilmu pengetahuan dan kembali mendidik masyarakat setelah menguasainya. “Maka Kiai Dahlan dalam pernyataannya menyatakan, ‘pergilah kamu jadi apa saja, jadi insinyur, jadi apapun, lalu kembalilah pada Muhammadiyah,’ itu adalah spirit At Taubah ini,” ungkapnya.

Dalam dialog Al Fahmu Insitute, Kamis (25/2) Ghofar Ismail menjelaskan bahwa Muhammadiyah memandang seorang ulama harus memiliki tiga misi utama. Pertama, membimbing umat Islam menjadi khoiru ummah atau umat terbaik. Kedua, menjadikan umat Islam sebagai teladan hidup yang moderat, dan ketiga, menjadi saksi atas umat manusia dengan upaya nyata menghadirkan keunggulan.

Tak kalah penting, Ghofar Ismail juga menekankan bahwa Muhammadiyah memandang ulama harus menguasai disiplin ilmu pokok agama (ushuluddin), ilmu alat dan percabangannya. Selain itu ulama juga harus memiliki kesalehan, akhlak dan tidak eksklusif. “Memiliki keterlibatan di tengah masyarakat, tidak menara gading. Terakhir, ketika terjun di masyarakat mereka harus memahami Manhaj Gerakan Tarjih dan Gerakan Muhammadiyah,” imbuhnya.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/pengertian-ulama-menurut-muhammadiyah/>



## B. Ulama Dalam Budaya Masyarakat Minang

1. Term Ulama dalam Bahasa Lokal
2. Fungsi Dan Kedudukan Ulama Dalam Struktur Sosial
3. Kualifikasi Ulama menurut budaya dan masyarakat
4. Analisis kualifikasi Ulama menurut budaya dan masyarakat dengan Teori Tsiqah

## C. Ulama Dalam Budaya Masyarakat Jawa

Ulama atau lebih dikenal dengan kyai, di Jawa sebagai pemuka agama Islam yang dalam dirinya memiliki otoritas kharismatik, karena ketinggian ilmu agamanya, kesalehannya dan kepemimpinannya. Biasanya ulama dijadikan *Uswatun Hasanah*, atau contoh panutan yang baik di dalam lingkungan masyarakatnya. Oleh masyarakat, ulama diberi tempat sebagai penasihat, sebagai guru (*ustadz*), dan sebagai konsultan kehidupan baik kehidupan rohani maupun duniawi. Di samping itu, ulama sering juga diangkat sebagai pemimpin politik dan pergerakan oleh masyarakat karena dekat dan merakyat.

### 1. Gelar Bagi Ulama Di Jawa

Dalam masyarakat Jawa dikenal sebutan beberapa gelar yang diperuntukkan bagi ulama. Pertama, gelar *wali* diberikan pada ulama tingkat tinggi, memiliki pribadi yang berkemampuan luar biasa.<sup>17</sup> Sering juga para wali dipanggil *sunan* (susuhunan = yang disuwuni), seperti halnya para raja. Hal ini berarti memiliki derajat seperti raja yang dapat memenuhi dan mengayomi kebutuhan masyarakat.

Kedua, gelar *panembahan* diberikan kepada ulama yang memiliki keunggulan *spiritual*. Di samping itu, gelar ini juga diberikan kepada ulama yang berusia tua atau *awune tuwa*. Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang ulama mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi.<sup>98</sup>

Gelar ini pernah dipakai oleh keturunan Sunan Giri (abad ke-17) yaitu *Panembahan Mas Giri* dan juga *Panembahan Rama* atau Kyai Kajoran, seorang ulama Mataram keturunan P. Senopati. Gelar *Panembahan* itu juga dipakai oleh Senopati yang punya kekuatan spiritual, atau saudara raja yang telah tua. Arti dari *panembahan* ialah yang disembah atau dihormati, karena prestasi spiritualnya.

Ketiga, gelar *kyai*, seperti telah disebut di muka, gelar ini adalah gelar

---

<sup>98</sup> Sutjipto, "Panembahan dalam Sistem Titular Tradisional", dalam *Buletin Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM*, No. 1, 1969, hlm. 80.

sebagai kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Di samping itu, gelar kyai digunakan untuk seorang ulama desa yang mempunyai pengaruh besar. Mereka sering disebut sebagai *kyai ageng* (ki ageng / ki gede). Ulama yang telah pergi haji disebut *kyai haji*, atau *kiaji*.

Dari penggelaran para alim-ulama itu, terlihat bahwa di Jawa terdapat penghormatan baik terhadap pemimpin agama, maupun bidang politik kenegaraan. Adapun ulama yang masuk dalam lingkaran birokrat tradisional, diberi gelar : *Penghulu, Ketib, Modin, Kaum, Abdi Dalem Kaji* dan sebagainya.

## 2. Tipologi Ulama Jawa

Dari pertumbuhan dan pengembangannya, ulama di Jawa dapat dikategorikan menjadi 4 tipe ulama,<sup>99</sup>

- a. Tipe yang *pertama*, adalah *golongan ulama yang merangkap sebagai penguasa pusat pemerintahan*. Termasuk golongan ini ialah Sunan Giri dengan keturunannya dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pemimpin agama itu mempunyai reputasi tinggi dalam bidang keagamaan, politik kenegaraan, dan otoritas sebagai pentahbis para sultan di Jawa sebelum Mataram.
- b. Tipe yang *kedua*, adalah *golongan ulama yang masih berdarah bangsawan*. Hal ini dapat terjadi, karena sering para bangsawan ataupun raja mengawinkan puteranya dengan ulama, atau keluarga ulama. Ulama yang golongan kedua ini antara lain Ki Ageng Pandan Arang, Sayid Kalkum, dan Panembahan Rama atau Kyai Kajoran. Yang disebut terakhir ini (Kajoran) justru masih keturunan Panembahan Senopati, raja Mataram pertama (pendiri dinasti Mataram).<sup>100</sup>
- c. Tipe yang *ketiga*, adalah *golongan ulama sebagai alat birokrasi kerajaan/tradisional*. Ulama birokrat bertugas pada upacara keagamaan kraton, pernikahan keluarga raja, urusan tempat ibadah, dan makam. Di samping itu ulama kelompok ini juga berperan sebagai pemberi fatwa tentang hukum-hukum agama. Ulama golongan ini sering disebut sebagai *Abdi Dalem Pamethakan, Abdi Dalem Kaji, Abdi Dalem Suronoto*, dan sebagainya. Mereka berada di bawah kepemimpinan *Penghulu Kraton*.

---

<sup>99</sup> F.A. Sutjipto, *Pemimpin2 Agama Di Wilayah Keradjaan Mataram Sekitar Abad 18*, 1971, hlm. 19-24

<sup>100</sup> Lihat *Serat Candra Kanta*, dikutip dalam "Het Kadjoran Vraagstuk", dalam *Djawa*, djilid XX, 1940, hlm. 326-327.

- d. Tipe *keempat*, adalah *golongan ulama pedesaan* yang hidup di desa-desa dan tidak memiliki hubungan dengan birokrasi. Kaum ulama desa ini bekerja independen menurut kemauannya sendiri untuk mengembangkan agama Islam di daerahnya. Ulama desa ini lebih akrab dan dekat dengan rakyat. Oleh rakyat desanya, mereka dihormati sebagai elite religius dan tempat bertanya. Termasuk dalam Tipe ini juga kaum ulama pengembara, dan ulama yang menetap di daerah perbatasan. Dari keempat tipologi ulama diatas, dapat dilihat bahwa tipe pertama pada saat ini sudah tidak ada lagi, sedangkan tipe kedua dan keempat merupakan ulama yang di dalam sejarah lebih independen, dan berani menyampaikan secara tegas kebenaran Islam, meskipun harus bertentangan dengan penguasa. Ulama tipe ketiga, yaitu ulama birokrat, biasanya merupakan alat upacara kraton, hidupnya sangat bergantung pada *maisah* dari kraton. Oleh karena itu, lebih terikat pada penguasa.

Walaupun dapat digolongkan dalam tipe-tipe di atas, para ulama itu tidak menyendiri. Mereka sering berhubungan dengan yang lain terutama dalam masalah dakwah dan pengembangan agama. Dialog antar ulama dari berbagai tipe ini dilakukan untuk saling mengisi kekurangan yang ada dalam memimpin umat. Adapun yang menyatukan mereka adalah mereka sama-sama masih merasa menjadi *Warosatul Anbiya'*, dengan segala konsekuensinya.

#### **D. Ulama Dalam Budaya Masyarakat Sunda**

#### **E. Ulama Dalam Budaya Masyarakat Lombok**

## Daftar Pustaka

1. Abu Imarah, Mushthafa dan Ahmad Abdul Karim. *Buhûts fî Manâhij'il Muhadditsîn*, Kairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1431 H/2010 M.
2. Abu Imarah, Mushthafa. *al-Irsyâd fî 'Ulûmi' al-Hadîts*, cet. II. Kairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1430 H/2009 M.
3. Abu Syahbah, Muhammad. *al-Wasîth fî 'Ulûmi Mushthalahi' al-Hadîts*, cet. I. Kairo, Mesir: Maktabah al-Sunah, 1427 H/2006 M.
4. Dimiyati, Ayat dan Beni Ahmad Saebani. *Teori Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
5. Fuad, I. Z., dkk. *Persepsi dan Ketaatan Umat Islam Terhadap Ulama*, dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 1, 2013.
6. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50486074>
7. Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 1. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
8. J. Moelong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002.
9. Khalil, Imaduddin. *Madkhal ilâ Islâmiyyati' al-Ma'rifah*, cet. III, Virginia, USA: t.p, 1412 H/1992.
10. Khumaisi (al), Abdurrahman. *Mu'jam 'Ulûmi' al-Hadîts al-Nabawi*, cet. I. Libanon: Dar Ibn Hazm Beirut, 1421 H/2000.
11. Musa, Azhar. 'Âdil + Dhâbith = Tsiqah; Karakter Ilmuwan Muslim, <https://www.kompasiana.com/azharmusa/5510a48a813311583bbc68d6/dil--dhbith--tsiqah-karakter-ilmuwan-muslim>
12. Naisaburi (al), Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi., *Shahih Muslim*, Juz. 1. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
13. Parsudi Suparlan, Pendekatan Budaya Terhadap Agama, <https://etnobudaya.net/2009/05/11/pendekatan-budaya-terhadap-agama/>
14. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
15. Redaksi Ensiklopedi Islam, Dewan. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
16. Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-3, cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
17. Romzi, M. *Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*, dalam *Jurnal Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 1, 2012.
18. S. Bagong, Ed., *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2013.
19. Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

20. Yumna, Yumna. *Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya (Pergeseran Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh)*, dalam jurnal *Syifa al-Qulub*, Vol. 3, No.1, 2018